



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 37/Pdt.P/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata/Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan Para Pemohon :

ABDULLAH, Lahir di Dompu, tanggal 31 Desember 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Raba RT 007 RW 003, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

NUR KAMALASARI, Lahir di Dompu, tanggal 11 Juli 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Raba RT 007 RW 003, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari Surat Permohonan Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 26 Agustus 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan Nomor Register 37/Pdt.P/2019/PN Dpu yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

MUH. IKHSAN : Lahir di Dompu, tanggal 25-11-2000, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 18 tahun, Pekerjaan tidak ada, sekarang beralamat / bertempat tinggal di Jalan Muting Polder Rt.001 Rw.001, Desa Maro, Kecamatan Merauke, Kabupaten/Kota Merauke, Propinsi Papua;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak kandung Para Pemohon bernama MUH. IKHSAN tersebut sekarang berada di Jalan Muting Polder Rt.001 Rw.001, Desa Maro, Kecamatan Merauke, Kabupaten/Kota Merauke, Propinsi Papua bermaksud akan mendaftarkan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Kabupaten/Kota Merauke, Propinsi Papua;
2. Bahwa karena keadaan waktu yang sangat mendesak serta biaya yang cukup besar, maka Para Pemohon selaku orang tua kandung tidak dapat untuk

Penetapan No 37/Pdt.P/2019/PN Dpu hal. 1 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Anak Para Pemohon di tempat seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Kabupaten/Kota Merauke, Propinsi Papua;

3. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftarkan mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Kabupaten/Kota Merauke, Propinsi Papua adalah Wali yang ditunjuk oleh Para Pemohon selaku orang tua kandungnya MUH. IKHSAN berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Dompu;
4. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung dari MUH. IKHSAN telah menunjukan kepada orang yang bernama SURATMAN, Lahir di Dompu tanggal 28-10-1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan TNI-AD, Alamat / bertempat tinggal di Jalan Muting Polder Rt.001 Rw.001, Desa Maro, Kecamatan Merauke, Kabupaten/Kota Merauke, Propinsi Papua, untuk bertindak sebagai Wali selama proses pendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Kabupaten/Kota Merauke, Propinsi Papua

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, selanjutnya Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Cq. Hakim yang ditunjuk oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu untuk memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa SURATMAN, Lahir di Dompu tanggal 28-10-1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan TNI-AD, Alamat / bertempat tinggal di Jalan Muting Polder Rt.001 Rw.001, Desa Maro, Kecamatan Merauke, Kabupaten/Kota Merauke, Propinsi Papua, untuk bertindak sebagai Wali selama proses pendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Kabupaten/Kota Merauke, Propinsi Papua, dari Anak Para Pemohon yang bernama MUH. IKHSAN Lahir di Dompu, tanggal 25-11-2000, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 18 tahun, Pekerjaan tidak ada, sekarang beralamat / bertempat tinggal di Jalan Muting Polder Rt.001 Rw.001, Desa Maro, Kecamatan Merauke, Kabupaten/Kota Merauke, Propinsi Papua;
3. Membebaskan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Para Pemohon; ATAU, Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya Para Pemohon membaca surat permohonannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Penetapan No 37/Pdt.P/2019/PN Dpu hal. 2 dari 7 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDULLAH, yang selanjutnya pada Surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR KAMALASARI, yang selanjutnya pada Surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah tertanggal 25 Juli 1999, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Muh. Iksan tertanggal 29 November 2000, yang selanjutnya pada Surat bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Menjadi Wali atas nama Suratman tertanggal 19 Agustus 2019, yang selanjutnya pada Surat bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ABDULLAH, yang selanjutnya pada Surat bukti tersebut diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti seperti tersebut diatas Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : SYAHBUDIN dan MARWAN, yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

SAKSI SYAHBUDIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun saksi dengan Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga maupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami istri yang mengajukan Permohonan terkait dengan anak Para Pemohon yang sekarang ini sedang mengikuti tes seleksi masuk TNI-AD;
- Bahwa anak Pemohon bernama MUH. IKSAN yang sekarang ini berada di Papua;
- Bahwa usia anak Pemohon yang bernama Muh. Iksan tersebut sekarang ini 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sebelumnya sejak kecil hingga masa SMA nya tinggal bersama Para Pemohon di Dompu dan sejak satu tahun ini tinggal di Papua;
- Bahwa anak Para Pemohon di Papua tinggal bersama keluarga yang bernama Suratman;

Penetapan No 37/Pdt.P/2019/PN Dpu hal. 3 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Suratman karena anak Pemohon tinggal dengan Suratman;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk mengikuti seleksi TNI-AD di Jayapura harus didampingi oleh orang tua atau wali namun Para Pemohon tidak bisa mendampingi anak Para Pemohon tersebut sehingga dibutuhkan Wali untuk mendampingi anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memberikan wali kepada Suratman untuk mendampingi anak Para Pemohon mengikuti seleksi TNI-AD tersebut;
- Bahwa Para Pemohon tidak dapat mendampingi anak Para Pemohon karena terkait dengan biaya serta waktu;

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

SAKSI MARWAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun saksi dengan Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga maupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami istri yang mengajukan Permohonan terkait dengan anak Para Pemohon yang sekarang ini sedang mengikuti tes seleksi masuk TNI-AD;
- Bahwa anak Pemohon bernama MUH. IKSAN yang sekarang ini berada di Papua;
- Bahwa usia anak Pemohon yang bernama Muh. Iksan tersebut sekarang ini 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sebelumnya sejak kecil hingga masa SMA nya tinggal bersama Para Pemohon di Dompu dan sejak satu tahun ini tinggal di Papua;
- Bahwa anak Para Pemohon di Papua tinggal bersama keluarga yang bernama Suratman;
- Bahwa saksi kenal dengan Suratman karena anak Pemohon tinggal dengan Suratman;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk mengikuti seleksi TNI-AD di Jayapura harus didampingi oleh orang tua atau wali namun Para Pemohon tidak bisa mendampingi anak Para Pemohon tersebut sehingga dibutuhkan Wali untuk mendampingi anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memberikan wali kepada Suratman untuk mendampingi anak Para Pemohon mengikuti seleksi TNI-AD tersebut;

Penetapan No 37/Pdt.P/2019/PN Dpu hal. 4 dari 7 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak dapat mendampingi anak Para Pemohon karena terkait dengan biaya serta waktu;

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah temuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan merupakan perkara voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon untuk menetapkan wali khusus bagi anak Para Pemohon. Bahwa setelah meneliti dengan cermat permohonan Para Pemohon, maka Hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud dalam Permohonan ini bukanlah konsep perwalian dalam hukum Islam, sebagaimana yang telah tegas disebutkan dan diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun yang dimaksud adalah permohonan untuk menetapkan seseorang sebagai wakil dari orang tua, dalam hal ini permohonan untuk menetapkan seseorang untuk mewakili Para Pemohon khusus untuk mendampingi anak Para Pemohon tersebut dalam mengikuti pendaftaran dan seleksi penerimaan calon TNI-AD di Jayapura. Sehingga untuk selanjutnya Hakim tidak menggunakan istilah wali namun menggunakan istilah wakil dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5, dan P-7, serta diperkuat pula dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa MUH IKSAN adalah seorang anak laki-laki Lahir di Dompu, tanggal 25-11-2000, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 18 tahun, Pekerjaan tidak ada, sekarang beralamat / bertempat tinggal di Jalan Muting Polder Rt.001 Rw.001, Desa Maro, Kecamatan Merauke,

Penetapan No 37/Pdt.P/2019/PN Dpu hal. 5 dari 7 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota Merauke, Propinsi Papua dan Para Pemohon tercatat sebagai penduduk dari Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 diperkuat dengan keterangan para saksi terbukti bahwa SURATMAN telah bersedia menjadi wali khusus, dalam hal ini Hakim menyimpulkan bahwa SURATMAN bersedia menjadi wakil Para Pemohon untuk mengurus keperluan anak Para Pemohon tersebut selama mengikuti proses pendaftaran dan seleksi penerimaan calon TNI-AD di Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan seluruh alat bukti surat, terbukti bahwa sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang anak Para Pemohon tersebut tinggal di Jayapura bersama dengan SURATMAN guna mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD, dan SURATMAN yang akan mendampingi dalam proses pendaftaran dan seleksi penerimaan calon TNI-AD, karena Para Pemohon terkendala jarak biaya dan waktu untuk mendampingi anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan alasan-alasan permohonan Para Pemohon dan tujuan permohonan ini serta dengan memperhatikan keadaan/kondisi Para Pemohon dimana apabila Para Pemohon mendampingi langsung anaknya ke tempat pendaftaran dan seleksi penerimaan calon TNI-AD di Jayapura, hal tersebut akan memakan waktu lama dan biaya yang cukup besar, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memandang perlu untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan SURATMAN Lahir di Dompu tanggal 28-10-1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan TNI-AD, Alamat / bertempat tinggal di Jalan Muting Polder Rt.001 Rw.001, Desa Maro, Kecamatan Merauke, Kabupaten/Kota Merauke, Propinsi Papua, untuk bertindak sebagai wakil dari Para Pemohon untuk mendampingi anak Para Pemohon yang bernama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009 Peradilan Umum, R.Bg, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

Penetapan No 37/Pdt.P/2019/PN Dpu hal. 6 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan SURATMAN sebagai wakil dari Para Pemohon khusus untuk mendampingi anak Para Pemohon yang bernama MUH. IKSAN mengikuti proses pendaftaran dan seleksi penerimaan calon TNI-AD di Jayapura, Provinsi Papua;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp191.000,-(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

DEMIKIAN ditetapkan pada hari **RABU tanggal 11 SEPTEMBER 2019**, oleh **SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Dompu, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan di dampingi oleh **DEWI NURLAELA, SH**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

DEWI NURLAELA, SH

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 75.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Materai | Rp 6.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp. 191.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Penetapan No 37/Pdt.P/2019/PN Dpu hal. 7 dari 7 hal